



## **Pembentukan Norma Hukum Adat Melalui Transformasi Mitos Membunyikan Klakson Di Jalan Alas Roban**

**Putri Ayu Anggraeni<sup>1\*</sup>, Nasywa Hamidah<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

\*Correspondence: [putriayuanggraeni18@gmail.com](mailto:putriayuanggraeni18@gmail.com)

**Received:** 17 Juli 2025, **Accepted:** 06 September 2025, **Published:** 12 September 2025

### **Abstrak:**

Jalan Alas Roban di Jawa Tengah dikenal dengan mitos membunyikan klakson saat melintas yang diyakini sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan gaib. Kebiasaan ini terus bertahan meskipun modernisasi lalu lintas berlangsung pesat. Fenomena tersebut menarik diteliti berdasarkan perspektif sosiologi hukum karena memperlihatkan bagaimana mitos dapat bertransformasi menjadi norma hukum adat yang mengikat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses transformasi mitos membunyikan klakson menjadi norma hukum adat sekaligus mengkaji legitimasi sosialnya di tengah perkembangan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi literatur, analisis pemberitaan, penelusuran wacana di media sosial, dan serta analisis regulasi lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik membunyikan klakson di Jalan Alas Roban telah bertransformasi dari mitos bernuansa spiritual menjadi norma sosial yang memiliki legitimasi kuat, meski tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif. Keberadaannya pun mendapat penguatan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis interdisipliner yang menautkan sosiologi hukum dan hukum adat untuk menjelaskan bagaimana mitos dapat berkembang menjadi *living law* di ruang publik modern. Kontribusi praktisnya memberikan landasan bagi penyusunan kebijakan lalu lintas yang responsif terhadap kearifan lokal dan mendorong pelestarian tradisi masyarakat yang berfungsi mendukung keselamatan berkendara.

**Kata kunci:** *alas roban, hukum adat, living law, klakson, sosiologi hukum.*

### **Abstract:**

Alas Roban Road in Central Java is known for the myth of honking when passing by, which is believed to be a form of respect for supernatural powers. This custom continues to survive despite the rapid modernisation of traffic. This phenomenon is interesting to study from a legal sociology perspective because it shows how myths can be transformed into binding customary legal norms. The purpose of this study is to analyze the process of changing the myth of honking the horn into a customary legal norm, while examining its social legitimacy amid the development of positive law. This study employs a qualitative method with a normative approach, incorporating literature study, news analysis, discourse tracing on social media, and traffic regulation analysis. The study's results show that the practice of honking horns on Jalan Alas Roban has evolved from a spiritual myth into a social norm with strong legitimacy, despite not being explicitly regulated in positive law. Its existence is also reinforced by Law No. 22 of 2009 on Traffic. The novelty of this research lies in its interdisciplinary analysis, which links legal sociology and customary law to explain how myths can evolve into living law in modern public spaces. The novelty of this research lies in its interdisciplinary analysis, which links legal sociology and customary law to explain how myths can evolve into living law in modern public spaces. Its practical contribution provides a basis for formulating traffic policies that are responsive to local wisdom and encourage the preservation of community traditions that support driving safety.

**Keywords:** *alas roban, customary law, living law, horn, sociology of law.*

## Pendahuluan

Alas Roban di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memiliki nilai historis sekaligus budaya yang khas. Sejak masa Sultan Agung, kawasan ini strategis sebagai jalur logistik militer, kemudian diperkuat pembangunan Jalan Raya Pos oleh Daendels pada awal abad ke-19.<sup>1</sup> Perkembangan infrastruktur transportasi berlanjut hingga abad ke-20, bersamaan dengan penemuan klakson pada 1908, yang pada gilirannya berhubungan dengan lahirnya tradisi membunyikan klakson di kawasan ini. Tradisi tersebut berakar dari mitos yang menyatakan bahwa Alas Roban dihuni oleh makhluk gaib penjaga hutan, antara lain Ki Janggut Putih dan Nyi Putih. Masyarakat percaya bunyi klakson menjadi bentuk penghormatan sekaligus permisi agar terhindar dari gangguan. Fenomena mistis diperkuat oleh banyaknya kecelakaan di jalur berliku Alas Roban, sehingga mitos dan kondisi jalan berbahaya berpadu membentuk norma kolektif yang dipatuhi pengendara. Keunikan tersebut menegaskan bahwa praktik sederhana dapat berkembang menjadi aturan sosial yang mengikat, meskipun tidak diformalkan dalam sistem hukum negara.<sup>2</sup>

Kepercayaan membunyikan klakson pada awalnya hanya bagian dari mitos yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut berubah menjadi sebuah norma sosial yang dipatuhi tanpa harus dipaksa. Hal ini menunjukkan bahwa mitos memiliki potensi besar dalam membentuk pola perilaku masyarakat. Norma yang lahir dari mitos kemudian berfungsi layaknya hukum adat, yakni mengatur tindakan kolektif berdasarkan legitimasi sosial.<sup>3</sup> Perubahan ini menandai proses transformasi penting, ketika tradisi spiritual bergeser menjadi regulasi sosial yang diterima secara luas oleh masyarakat. Fenomena tersebut menegaskan relevansi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di Indonesia.<sup>4</sup>

Konsep *living law* sebagaimana dikemukakan Eugen Ehrlich menjadi relevan untuk menjelaskan fenomena Alas Roban, di mana hukum tidak semata-mata bersumber dari peraturan negara, tetapi juga dari kebiasaan dan norma yang hidup serta diakui oleh masyarakat.<sup>5</sup> Norma membunyikan klakson merupakan bentuk nyata dari hukum yang hidup, karena lahir dari kepercayaan, dijaga melalui kebiasaan, dan dipatuhi tanpa sanksi negara.<sup>6</sup> Kehadirannya membuktikan bahwa masyarakat mampu membangun mekanisme pengaturan perilaku yang efektif melalui norma tidak tertulis.<sup>7</sup> Fenomena ini menantang pandangan positivistik yang cenderung memandang hukum hanya sebatas produk formal negara.

Praktik membunyikan klakson di Alas Roban juga menunjukkan perjumpaan antara budaya lokal dengan kebutuhan keselamatan lalu lintas modern. Pengendara percaya bahwa membunyikan klakson bukan sekadar ritual, tetapi juga cara praktis memberi tanda kepada kendaraan lain di jalur yang rawan kecelakaan. Dengan demikian, norma adat ini berfungsi

<sup>1</sup> Yoel Kurniawan Raharjo, "Kebijakan Pemerintahan Daendels Di Jawa 1808-1811," *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 10, no. 1 (2024): 8–15.

<sup>2</sup> Harison Citrawan, "The 'Life' in the Living Law: Law, Emotion and Landscape," *Journal of Contemporary Sociological Issues* 1, no. 2 (2021): 124, <https://doi.org/10.19184/csi.v1i2.25443>.

<sup>3</sup> Iin Turyani, Erni Suharni, and Hamdan Tri Atmaja, "Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat," *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2024): 234–43, <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>.

<sup>4</sup> Mustolehudin et al., "Transformasi Nilai Sosial-Spiritual Penghayat Kepercayaan Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Indonesia," *Harmoni* 23, no. 1 (2024): 99–121, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.711>.

<sup>5</sup> Nabilah Apriani and Nur Shofa Hanafiah, "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 231–46, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>.

<sup>6</sup> W.M. Herry Susilowati, "Kritik Terhadap Aliran Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich," *Perspektif* 5, no. 1 (January 27, 2000): 26, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v5i1.230>.

<sup>7</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): 1–14, <https://doi.org/10.35632/ajis.v22i3.1690>.

ganda: sebagai bentuk penghormatan terhadap mitos serta sebagai instrumen keselamatan jalan.<sup>8</sup> Integrasi antara nilai tradisional dan kepentingan fungsional ini memperlihatkan kapasitas hukum adat untuk beradaptasi dengan dinamika sosial.<sup>9</sup> Norma adat yang semula berbasis spiritualitas akhirnya menemukan relevansi baru dalam konteks transportasi masa kini. Isu aktual yang berkembang terkait praktik ini adalah adanya pergeseran makna di kalangan generasi muda. Sebagian besar pemuda setempat mulai meragukan keabsahan mitos, meskipun tetap melaksanakan tradisi tersebut karena mengikuti kebiasaan. Di sisi lain, pengendara dari luar daerah tetap menjalankannya, meskipun tidak memahami makna spiritual di baliknya. Pergeseran ini mencerminkan adanya perbedaan interpretasi atas norma yang sama. Fenomena tersebut penting dikaji karena dapat memengaruhi keberlangsungan norma adat di masa depan. Jika norma tidak dipahami sebagai bagian dari identitas budaya, ia berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya.

Dinamika ini menimbulkan tantangan baru bagi hukum adat di tengah arus globalisasi.<sup>10</sup> Modernisasi transportasi, penetrasi teknologi, dan semakin kuatnya hukum positif berpotensi mengikis legitimasi norma berbasis mitos. Namun, fakta bahwa tradisi membunyikan klakson masih dijalankan memperlihatkan adanya ketahanan budaya lokal. Kondisi ini menjadi bukti bahwa hukum adat tidak selalu rentan terhadap perubahan, melainkan mampu beradaptasi dengan kebutuhan praktis.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana norma tersebut tetap bertahan meski dihadapkan pada arus rasionalisasi dan modernisasi. Analisis ini dapat memperkaya pemahaman tentang daya tahan hukum adat dalam masyarakat kontemporer.

Penelitian terdahulu membahas fungsi klakson dari aspek teknis maupun etika. Mayasuki, misalnya, menyoroti perbedaan reaksi pengemudi dan pejalan kaki terhadap bunyi klakson,<sup>12</sup> sedangkan Schutte menekankan aspek kebisingan teknis dari fenomena horn effect.<sup>13</sup> Namun, kajian yang menghubungkan klakson dengan lahirnya mitos modern seperti di Alas Roban masih belum dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji transformasi mitos lokal menjadi norma hukum adat melalui pendekatan sosiologi hukum. Analisis ini memperlihatkan bagaimana sebuah kepercayaan tradisional mampu beradaptasi dengan kebutuhan modern dan melahirkan aturan sosial yang berfungsi layaknya hukum, baik dalam dimensi spiritual maupun keselamatan lalu lintas.

Sebagian besar kajian menekankan kisah horor, sejarah pembangunan jalan, atau narasi budaya populer. Sayangnya, sangat sedikit penelitian yang mengkaji fenomena ini dari perspektif hukum adat dan sosiologi hukum. Akibatnya, pemahaman tentang transformasi mitos menjadi norma hukum yang hidup masih terbatas. Kekurangan kajian ini membuka ruang penelitian baru yang lebih menekankan hubungan antara tradisi lokal,

<sup>8</sup> Rubi et al., "Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 861–69, <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.

<sup>9</sup> Aurelia Laura Quartia Po'oe and Melki Tunggati, "Intergrasi Hukum Adat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Di Indonesia: Perspektif Keberlanjutan Sosial Dan Budaya (Studi Kasus Gorontalo)," *Jurnal Administrasi, Manajemen SDM Dan Ilmu Sosial (JAEIS)* 2, no. 3 (2023): 153–60.

<sup>10</sup> Reza Kurniawan Cahya Putra and Hartaty Halim, "Peran Dan Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi: Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal," *Jurnal Hukum* 20, no. 2 (2023): 873–82.

<sup>11</sup> M Yazid Fathoni, "Peran Hukum Adat Sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 219–36, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p219-236>.

<sup>12</sup> Masayuki Takada, Yoko Fukuda, and Shin Ichiro Iwamiya, "Questionnaire Survey on Vehicle Horn Use and Its Effects on Drivers and Pedestrians," *Acoustical Science and Technology* 34, no. 3 (2013): 187–96, <https://doi.org/10.1250/ast.34.187>.

<sup>13</sup> J. H. Schutte, Y. H. Wijnant, and A. D. De Boer, "The Influence of the Horn Effect in Tyre/Road Noise," *Acta Acustica United with Acustica* 101, no. 4 (2015): 690–700, <https://doi.org/10.3813/AAA.918865>.

perilaku kolektif, dan legitimasi hukum. Dengan demikian, pembahasan tidak berhenti pada folklor, tetapi meluas ke ranah akademik hukum. Celah penelitian juga terlihat dari minimnya kajian interdisipliner yang menghubungkan antropologi hukum dengan sosiologi hukum dalam kasus Alas Roban. Padahal, fenomena membunyikan klakson merupakan contoh konkret bagaimana kepercayaan tradisional dapat berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan memadukan dua perspektif untuk menganalisis proses transformasi mitos. Pendekatan interdisipliner ini diharapkan menghasilkan pemahaman lebih komprehensif mengenai interaksi antara budaya, norma sosial, dan hukum adat dalam praktik lalu lintas. Dengan cara ini, kebaruan akademis penelitian dapat ditegaskan secara lebih kuat.

Analisis mendalam terhadap fenomena ini juga penting untuk memahami legitimasi sosial hukum adat. Keberlanjutan norma adat sangat bergantung pada penerimaan masyarakat.<sup>14</sup> Dalam kasus Alas Roban, norma membunyikan klakson dipatuhi tidak hanya oleh warga lokal, tetapi juga oleh pengendara dari luar daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial tidak terbatas pada kelompok tertentu, melainkan dapat meluas ke masyarakat yang lebih luas. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum adat dapat berfungsi di ruang publik modern, bahkan ketika norma tersebut lahir dari mitos lokal yang sederhana. Perjumpaan antara norma adat dan hukum positif menambah kompleksitas fenomena ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur penggunaan klakson dalam konteks keselamatan berkendara.<sup>15</sup> Meskipun berbeda dengan latar spiritualitas, aturan tersebut justru memperkuat legitimasi praktik membunyikan klakson. Perjumpaan ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum positif tidak selalu berlawanan, melainkan dapat saling mendukung.<sup>16</sup> Dengan demikian, studi tentang Alas Roban dapat menjadi contoh bagaimana integrasi antara hukum adat dan hukum formal berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial.

Konteks tersebut menegaskan pentingnya mengkaji transformasi mitos membunyikan klakson sebagai bagian dari pembentukan hukum adat. Kajian ini juga memiliki relevansi dalam diskursus sosiologi hukum, khususnya terkait teori *living law*. Analisis mendalam dapat membantu menjelaskan mekanisme pembentukan hukum adat di era modern, ketika norma lahir dari perpaduan kepercayaan tradisional dan kebutuhan praktis. Dengan memahami dinamika ini, kontribusi penelitian tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dalam memberikan arah bagi kebijakan berbasis kearifan lokal. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan kapasitas hukum adat untuk terus hidup di tengah modernisasi. Meskipun masyarakat semakin rasional, norma adat dapat menemukan relevansi baru jika mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan kontemporer. Tradisi membunyikan klakson menjadi contoh bagaimana norma adat tidak sekadar bertahan, tetapi juga berkembang. Fenomena ini dapat dijadikan model dalam memahami mekanisme adaptasi hukum adat yang lain di berbagai wilayah. Relevansi penelitian terletak pada kemampuannya menjelaskan pola keberlangsungan norma adat di tengah arus perubahan sosial yang cepat.

<sup>14</sup> Jenni Kristiana Matuankotta, "Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi," *Sasi* 24, no. 2 (2019): 101–13, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.125>.

<sup>15</sup> Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Komang Febrinayanti Dantes, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (October 24, 2022): 383–99, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51631>.

<sup>16</sup> Dina Rahmita et al., "Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Harmonisasi Kebijakan Publik Di Indonesia," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 107–20, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>.

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses transformasi mitos membunyikan klakson di Jalan Alas Roban menjadi norma hukum adat melalui perspektif sosiologi hukum. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menelaah legitimasi sosial dari norma tersebut, hubungannya dengan hukum formal, serta implikasinya bagi pengembangan kebijakan berbasis kearifan lokal. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik tentang hubungan antara kepercayaan lokal, hukum adat, dan *living law* di Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang berfokus pada penelaahan data secara mendalam dan kontekstual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk memperoleh landasan teoretis, analisis pemberitaan guna memahami konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat, penelusuran wacana di media sosial sebagai representasi opini publik kontemporer, serta telaah regulasi lalu lintas untuk menilai keterkaitan norma adat dengan hukum positif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai transformasi mitos membunyikan klakson menjadi norma hukum adat sekaligus memastikan relevansinya dalam kerangka hukum nasional.

## Hasil dan Pembahasan

### Transformasi Mitos Lokal Menjadi Norma Sosial dalam Berkendara

Jalan Alas Roban sejak lama dikenal sebagai kawasan yang sarat dengan cerita mistis. Masyarakat percaya adanya kekuatan gaib yang menjaga hutan sehingga setiap pengendara wajib membunyikan klakson sebagai bentuk permissi. Keyakinan tersebut lahir dari pengalaman kolektif masyarakat yang melihat hubungan antara kecelakaan di jalur berliku dengan “pelanggaran” terhadap aturan tidak tertulis itu.<sup>17</sup> Kepercayaan ini berkembang turun-temurun, membentuk tradisi yang bertahan hingga generasi sekarang sebagai wujud ketaatan pada nilai lokal.

Praktik membunyikan klakson yang awalnya dianggap sebagai ritual mistis lambat laun mengalami perubahan makna. Para pengendara dari luar daerah pun menyesuaikan diri, bukan semata karena percaya mitos, tetapi karena tradisi itu telah menjadi kebiasaan umum. Norma sosial terbentuk ketika tindakan diulang dan diinternalisasi menjadi kewajiban moral.<sup>18</sup> Dalam hal ini, mitos Alas Roban berhasil bertransformasi menjadi aturan kolektif yang ditaati meskipun tidak memiliki landasan hukum tertulis. Kekuatan norma ini terletak pada legitimasi sosialnya. Pengendara yang tidak membunyikan klakson sering mendapat teguran informal dari masyarakat sekitar. Bentuk kontrol sosial ini memperkuat kedudukan tradisi sebagai norma adat yang mengikat.<sup>19</sup> Keberadaannya sejalan dengan konsep *living law* yang menempatkan hukum sebagai sesuatu yang lahir dari kebiasaan masyarakat, bukan semata-mata dari legislasi formal. Dengan demikian, mitos telah berkembang menjadi hukum yang hidup di tengah komunitas pengendara.

<sup>17</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas and Nasrudin Nasrudin, “Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum,” *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46, [https://www.academia.edu/28586493/Membangun\\_Karakter\\_Masyarakat\\_Taat\\_Hukum\\_Perspektif\\_Sosiologi\\_Hukum](https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum).

<sup>18</sup> Amalia Farra Aristi et al., “Nilai Dan Norma Sebagai Dasar Membangun Karakter,” *Jurnal Abdimas* 10, no. 1 (2024): 75–85, <https://doi.org/10.47007/abd.v10i01.7012>.

<sup>19</sup> Syintya Mardian et al., “Peran Budaya Dalam Membentuk Norma Dan Nilai Sosial : Sebuah Tinjauan Terhadap Hubungan Sosial Dan Budaya,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 11 (2024): 41–50, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i11.3920>.



Keberlangsungan norma tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman empiris masyarakat yang mengaitkan kecelakaan dengan kelalaian membunyikan klakson. Narasi kecelakaan diperkuat melalui cerita lisan, pemberitaan media, hingga wacana di media sosial. Proses ini menciptakan legitimasi tambahan karena kepercayaan diperkuat oleh realitas empiris. Akibatnya, bunyi klakson tidak hanya dimaknai sebagai tanda keselamatan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan oleh leluhur masyarakat Alas Roban.

Tradisi klakson membuktikan bahwa mitos dapat beradaptasi dengan kebutuhan modern. Dalam konteks lalu lintas, bunyi klakson berfungsi sebagai alat komunikasi antarpengendara untuk memberi peringatan atau tanda keberadaan. Integrasi nilai budaya dengan fungsi praktis ini menunjukkan kemampuan norma adat untuk tetap relevan di era modern. Norma tersebut tidak lagi dilihat hanya sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen keselamatan yang mendukung keteraturan lalu lintas di jalur berisiko tinggi. Perspektif antropologi hukum menempatkan mitos sebagai bagian integral kehidupan sosial.<sup>20</sup> Dalam kasus Alas Roban, tradisi membunyikan klakson berhasil menciptakan solidaritas sosial di antara pengendara. Norma ini menjadi wujud nyata bahwa mitos dapat bertransformasi menjadi hukum adat yang berfungsi sama efektifnya dengan aturan formal, karena dijalankan secara konsisten tanpa paksaan negara.<sup>21</sup>

Fenomena transformasi mitos klakson di Alas Roban mengilustrasikan bahwa hukum dapat lahir dari realitas sosial. Masyarakat membangun aturan berdasarkan kebutuhan akan keselamatan sekaligus penghormatan terhadap nilai spiritual. Norma tersebut menunjukkan interaksi harmonis antara tradisi, pengalaman empiris, dan kebutuhan praktis. Hasil penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan tradisi ini bukan hanya soal mistisisme, melainkan tentang fungsi sosialnya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Dengan demikian, mitos yang hidup menjadi hukum adat yang nyata dalam kehidupan berkendara.

### ***Living Law* dan Legitimasi Sosial Tradisi Membunyikan Klakson**

Konsep *living law* Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum sejati adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat.<sup>22</sup> Tradisi membunyikan klakson di Alas Roban merupakan contoh konkret *living law*, karena norma ini terbentuk dari kebiasaan yang dipraktikkan terus-menerus tanpa dukungan peraturan tertulis. Kehadirannya membuktikan bahwa hukum adat tidak hanya relevan pada komunitas tradisional, melainkan juga pada ruang modern seperti lalu lintas jalan raya.

Legitimasi sosial tradisi ini terlihat dari kepatuhan kolektif masyarakat dan pengendara luar daerah. Meskipun banyak pengendara tidak memahami makna spiritual di baliknya, mereka tetap melaksanakan kebiasaan tersebut karena dianggap bagian dari tata krama lokal. Kepatuhan tanpa sanksi formal menunjukkan adanya kekuatan sosial yang lebih besar daripada hukum positif. Hal ini memperkuat posisi tradisi sebagai norma yang hidup dan efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.<sup>23</sup> Proses legitimasi norma adat

<sup>20</sup> Gatot Teguh Arifyanto and Andi Hakim Lubis, "Perspektif Antropologi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melayu," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 40–47, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10259118>.

<sup>21</sup> Rahmita et al., "Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Harmonisasi Kebijakan Publik Di Indonesia."

<sup>22</sup> Apriani and Hanafiah, "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence."

<sup>23</sup> Valentino Azendia Oktama Wijaya, "Faktor-Faktor Sosial Yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta Terhadap Peraturan Lalu Lintas," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 3 (2024): 145–59, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.125>.

dipengaruhi oleh pengalaman empiris pengendara. Narasi kecelakaan yang dihubungkan dengan kelalaian membunyikan klakson memperkuat keyakinan masyarakat terhadap keampuhan norma tersebut. Pengalaman tragis di jalan berliku Alas Roban kemudian dilembagakan sebagai pelajaran kolektif. Mekanisme ini menunjukkan bagaimana norma adat berakar dari interaksi antara kepercayaan spiritual dan realitas sosial yang dialami secara langsung oleh komunitas pengguna jalan. Legitimasi juga dipelihara melalui mekanisme kontrol sosial. Masyarakat sekitar memberi teguran bagi pengendara yang tidak mematuhi tradisi. Sanksi sosial semacam ini berfungsi efektif untuk menjaga keberlangsungan norma. Kekuatan *living law* justru terletak pada adanya kesadaran kolektif yang menuntun perilaku tanpa campur tangan negara. Tradisi membunyikan klakson menjadi bukti bahwa kontrol sosial berbasis budaya dapat berjalan sejajar dengan sistem hukum formal.

Fenomena ini memperlihatkan dialektika antara hukum adat dan hukum negara. Meskipun tradisi tidak diatur secara eksplisit, keberadaannya selaras dengan Pasal 285 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang mewajibkan penggunaan klakson untuk keselamatan. Perjumpaan ini menegaskan bahwa *living law* dapat memperkuat keberlakuan hukum positif. Dengan kata lain, legitimasi sosial norma adat bukan hanya bertahan, tetapi juga mendapat penguatan dari regulasi formal negara. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tradisi klakson berperan sebagai sarana integrasi sosial. Norma tersebut menciptakan kesadaran kolektif bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Legitimasi sosial lahir karena masyarakat merasa memiliki aturan tersebut. Hal ini selaras dengan pandangan Durkheim bahwa hukum adalah refleksi solidaritas sosial.<sup>24</sup> Dalam konteks Alas Roban, solidaritas itu terbangun melalui kombinasi mitos, pengalaman empiris, dan kebutuhan praktis dalam berkendara.

Analisis atas tradisi membunyikan klakson menunjukkan bahwa *living law* tidak hanya berfungsi menjaga kesinambungan budaya, tetapi juga mampu menghadirkan solusi atas persoalan modern. Legitimasi sosial yang terbentuk membuat norma ini tetap bertahan, meski masyarakat semakin rasional. Tradisi Alas Roban mengajarkan bahwa hukum hidup karena dijalankan, bukan karena ditulis. Penelitian ini menegaskan kontribusi hukum adat dalam memperkaya pemahaman tentang *living law* yang berfungsi nyata di ruang publik kontemporer.

### **Relevansi Norma Hukum Adat dalam Membunyikan Klakson dengan Keselamatan Lalu Lintas Modern**

Norma adat membunyikan klakson di Alas Roban tidak hanya bernuansa spiritual, tetapi juga memiliki fungsi praktis yang relevan dengan keselamatan lalu lintas modern. Pengendara menggunakan klakson untuk memberi tanda keberadaan pada jalan berliku dan menanjak yang rawan kecelakaan. Fungsi ganda ini memperlihatkan kemampuan tradisi lokal menyesuaikan diri dengan kebutuhan kontemporer, sehingga nilai adat tidak hanya bertahan, tetapi juga mendukung terciptanya keteraturan lalu lintas di jalur berbahaya. Jalur Alas Roban terkenal ekstrem karena tikungan tajam, turunan curam, dan kondisi jalan yang dahulu tidak rata. Faktor inilah yang sering menjadi pemicu kecelakaan. Tradisi membunyikan klakson berperan sebagai mekanisme antisipatif, membantu pengendara memperingatkan kendaraan lain. Norma adat ini kemudian menjadi instrumen keselamatan

<sup>24</sup> Dede Kurniawan and Ari Riswanto, "Perubahan Pendidikan Sosial Memaknai Lahirnya Produk Hukum Baru," *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2023): 134-43, <https://doi.org/10.32806/jkpi.v4i1.301>.

yang melengkapi infrastruktur formal seperti marka jalan, rambu lalu lintas, dan penerangan.<sup>25</sup> Relevansi tradisi terlihat jelas dalam kontribusinya terhadap pengurangan risiko kecelakaan.

Relevansi tradisi semakin nyata ketika dikaitkan dengan aturan hukum positif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas mengatur penggunaan klakson sebagai bagian dari tata tertib berkendara. Norma adat yang sudah lebih dulu ada kemudian dipertegas melalui regulasi negara.<sup>26</sup> Keselarasan ini menegaskan bahwa kearifan lokal dapat berjalan seiring dengan hukum modern, bahkan memperkuat implementasi aturan formal di tingkat praktik sehari-hari pengendara jalan.

Tradisi membunyikan klakson juga mendorong pembentukan budaya keselamatan berkendara. Masyarakat lokal menanamkan nilai ini melalui cerita mistis yang diwariskan turun-temurun, sehingga membentuk kesadaran kolektif. Dalam konteks lalu lintas modern, kesadaran kolektif sangat penting karena keberhasilan aturan formal tidak hanya bergantung pada sanksi, tetapi juga pada kepatuhan sukarela. Norma adat klakson menjadi bukti bahwa regulasi berbasis budaya dapat menumbuhkan kepatuhan dengan cara yang lebih organik.

Pengalaman empiris pengendara turut memperkuat relevansi tradisi ini. Banyak kasus kecelakaan dihubungkan dengan kelalaian membunyikan klakson, sehingga muncul keyakinan bahwa kepatuhan pada norma dapat menyelamatkan nyawa. Hubungan antara kepercayaan lokal dan kenyataan empiris menjadikan norma ini tetap relevan, bahkan bagi generasi muda yang cenderung skeptis terhadap mitos. Fungsi keselamatan menjadi alasan rasional yang melengkapi keyakinan spiritual. Perspektif sosiologi hukum menjelaskan bahwa norma yang bertahan adalah norma yang adaptif.<sup>27</sup> Norma adat Alas Roban membuktikan kemampuannya menyesuaikan diri dengan modernisasi transportasi. Tradisi yang awalnya berbasis mistis kini memiliki makna fungsional dalam sistem lalu lintas. Relevansi ini memperlihatkan peran hukum adat bukan hanya sebagai warisan budaya, melainkan juga sebagai elemen integral dalam sistem hukum plural yang menopang keselamatan publik di Indonesia.<sup>28</sup>

Analisis ini menegaskan bahwa norma adat membunyikan klakson tetap memiliki nilai aktual dalam keselamatan lalu lintas modern. Relevansi tradisi tidak berhenti pada kepercayaan spiritual, tetapi berkembang menjadi instrumen praktis yang mendukung efektivitas hukum positif. Kontribusi ini memperlihatkan bahwa pelestarian kearifan lokal tidak sekadar menjaga budaya, melainkan juga memperkuat perlindungan masyarakat. Tradisi Alas Roban menjadi contoh nyata sinergi antara nilai lokal dan regulasi modern untuk membangun budaya keselamatan berkendara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi membunyikan klakson di Jalan Alas Roban telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar mitos mistis menjadi norma adat yang berfungsi sebagai *living law*. Norma ini lahir dari kepercayaan kolektif masyarakat, diperkuat oleh pengalaman empiris kecelakaan, dan dijaga melalui legitimasi sosial berupa kepatuhan sukarela maupun kontrol informal. Relevansi norma semakin kuat

<sup>25</sup> Arkham Setyawan P., Tamrin Mallawangeng, and Nurhadijah Yuniarti, "Evaluasi Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Ruas Veteran Utara Dan Veteran Selatan," *Jurnal Penelitian Teknik Sipil Konsolidasi* 1, no. 3 (September 30, 2023): 226–31, <https://doi.org/10.56326/jptsk.v1i3.1605>.

<sup>26</sup> Muhammad Fadli, "Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 283–314, <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.896>.

<sup>27</sup> J. B. Ruhl, Barbara Cosens, and Niko Soininen, "Resilience of Legal Systems," in *Multisystemic Resilience* (Oxford University Press New York, 2021), 509–29, <https://doi.org/10.1093/oso/9780190095888.003.0027>.

<sup>28</sup> Pupu Sriwulan Sumaya, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia : Antara Tradisi Dan Modernisasi," *Jendela Aswaja* 6, no. 2 (2025): 401–11, <https://doi.org/10.52188/jaes.v6i2.1406>.



ketika dipandang dalam konteks lalu lintas modern, karena klakson berfungsi praktis sebagai alat komunikasi keselamatan. Sinergi antara nilai budaya dan regulasi formal, khususnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, membuktikan bahwa hukum adat dapat bersanding dengan hukum positif untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan publik.

### Simpulan

Penelitian ini memperkaya wacana sosiologi hukum dengan menunjukkan bagaimana mitos lokal dapat bertransformasi menjadi *living law* yang efektif mengatur perilaku sosial. Temuan ini mendukung teori Eugen Ehrlich tentang hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus memberikan bukti empiris bahwa hukum adat dapat beradaptasi dengan perubahan sosial modern. Analisis ini juga memperluas pemahaman tentang pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum negara, hukum adat, dan kepercayaan lokal dapat bersinergi dalam menciptakan keteraturan sosial. Tradisi membunyikan klakson di Alas Roban memiliki kontribusi nyata dalam mendukung keselamatan lalu lintas. Pemerintah dapat menjadikannya contoh bagaimana kearifan lokal diintegrasikan ke dalam kebijakan transportasi berbasis budaya. Penerapan nilai serupa di wilayah lain berpotensi memperkuat kepatuhan sukarela terhadap aturan lalu lintas, yang seringkali sulit dicapai hanya dengan sanksi formal. Selain itu, pelestarian tradisi ini penting bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko kecelakaan, sehingga dapat menjadi bagian dari strategi nasional keselamatan jalan.

### Referensi

- Apriani, Nabilah, and Nur Shofa Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 231–46. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>.
- Arifyanto, Gatot Teguh, and Andi Hakim Lubis. "Perspektif Antropologi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melayu." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 40–47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10259118>.
- Aristi, Amalia Farra, Cahya Radithya Rizqi, Isnaeni Ari Puspita, Henry Arianto, Fitria Olivia, Gatot Lelono, Guntur Daryono, and Redjeki Sri Slamet. "Nilai Dan Norma Sebagai Dasar Membangun Karakter." *Jurnal Abdimas* 10, no. 1 (2024): 75–85. <https://doi.org/10.47007/abd.v10i01.7012>.
- Citrawan, Harison. "The 'Life' in the Living Law: Law, Emotion and Landscape." *Journal of Contemporary Sociological Issues* 1, no. 2 (2021): 124. <https://doi.org/10.19184/csi.v1i2.25443>.
- Dewi, Ni Putu Krisna, Ni Putu Rai Yuliartini, and Komang Febrinayanti Dantes. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (October 24, 2022): 383–99. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51631>.
- Fadli, Muhammad. "Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 283–314. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.896>.
- Fathoni, M Yazid. "Peran Hukum Adat Sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional Dalam

- Menghadapi Revolusi Industri 4.0.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 219–36. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p219-236>.
- Kurniawan, Dede, and Ari Riswanto. “Perubahan Pendidikan Sosial Memaknai Lahirnya Produk Hukum Baru.” *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2023): 134–43. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v4i1.301>.
- Mardian, Syintya, Syamsir, Engeline Revila Vanessa, Ulya Sabina Putri, and Gading Neylatun Nufus. “Peran Budaya Dalam Membentuk Norma Dan Nilai Sosial : Sebuah Tinjauan Terhadap Hubungan Sosial Dan Budaya.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 11 (2024): 41–50. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i11.3920>.
- Matuankotta, Jenni Kristiana. “Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi.” *Sasi* 24, no. 2 (2019): 101–13. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.125>.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, and Nasrudin Nasrudin. “Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum.” *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46. [https://www.academia.edu/28586493/Membangun\\_Karakter\\_Masyarakat\\_Taat\\_Hukum\\_Perspektif\\_Sosiologi\\_Hukum](https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum).
- Mustolehudin, Ahmad Muntakhib, Siti Muawanah, and Eko Wahyono. “Transformasi Nilai Sosial-Spiritual Penghayat Kepercayaan Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Indonesia.” *Harmoni* 23, no. 1 (2024): 99–121. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.711>.
- Po’oe, Aurelia Laura Quartia, and Melki Tunggati. “Intergrasi Hukum Adat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Di Indonesia: Perspektif Keberlanjutan Sosial Dan Budaya (Studi Kasus Gorontalo).” *Jurnal Administrasi, Manajemen SDM Dan Ilmu Sosial (JAEIS)* 2, no. 3 (2023): 153–60.
- Putra, Reza Kurniawan Cahya, and Hartaty Halim. “Peran Dan Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi: Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal.” *Jurnal Hukum* 20, no. 2 (2023): 873–82.
- Raharjo, Yoel Kurniawan. “Kebijakan Pemerintahan Daendels Di Jawa 1808-1811.” *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 10, no. 1 (2024): 8–15.
- Rahmita, Dina, Muthi’ah Muthi’ah, Iqbal Hardiansyah, Wahyu Setiawan Rambe, and Muhammad Alfarizi Lubis. “Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Harmonisasi Kebijakan Publik Di Indonesia.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 107–20. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>.
- Rubi, .M. Chandra Restu Maulana, Muhammad Ferdy Yulrisnanda, and Akhmad Saripudin. “Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 861–69. <http://jurnal.bundamediagrupal.co.id/index.php/iuris>.
- Ruhl, J. B., Barbara Cosens, and Niko Soininen. “Resilience of Legal Systems.” In *Multisystemic Resilience*, 509–29. Oxford University Press New York, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190095888.003.0027>.
- Schutte, J. H., Y. H. Wijnant, and A. D. De Boer. “The Influence of the Horn Effect in Tyre/Road Noise.” *Acta Acustica United with Acustica* 101, no. 4 (2015): 690–700. <https://doi.org/10.3813/AAA.918865>.
- Setyawan P., Arkham, Tamrin Mallawangeng, and Nurhadijah Yuniarti. “Evaluasi Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan Ruas Veteran Utara Dan Veteran Selatan.” *Jurnal Penelitian Teknik Sipil Konsolidasi* 1, no. 3 (September 30, 2023): 226–31.

- <https://doi.org/10.56326/jptsk.v1i3.1605>.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): 1–14. <https://doi.org/10.35632/ajis.v22i3.1690>.
- Sumaya, Pupu Sriwulan. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia : Antara Tradisi Dan Modernisasi." *Jendela Aswaja* 6, no. 2 (2025): 401–11. <https://doi.org/10.52188/jaes.v6i2.1406>.
- Susilowati, W.M. Herry. "Kritik Terhadap Aliran Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich." *Perspektif* 5, no. 1 (January 27, 2000): 26. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v5i1.230>.
- Takada, Masayuki, Yoko Fukuda, and Shin Ichiro Iwamiya. "Questionnaire Survey on Vehicle Horn Use and Its Effects on Drivers and Pedestrians." *Acoustical Science and Technology* 34, no. 3 (2013): 187–96. <https://doi.org/10.1250/ast.34.187>.
- Turyani, Iin, Erni Suharini, and Hamdan Tri Atmaja. "Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat." *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2024): 234–43. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>.
- Wijaya, Valentino Azendia Oktama. "Faktor-Faktor Sosial Yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta Terhadap Peraturan Lalu Lintas." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 3 (2024): 145–59. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.125>.

{ Dikosongkan }